

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian Yuridis Empiris

Penelitian hukum yuridis atau normatif biasanya mempergunakan data sekunder. Maka dalam penyusunannya dipergunakan perumusan-perumusan yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan (Soekanto, 2014: 53).

Soerjono Soekanto, berpendapat bahwa penelitian hukum empiris atau dengan istilah lain adalah penelitian hukum sosiologis ini bertitik tolak dari data primer/dasar, yakni data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, yang dilakukan baik melalui pengamatan (*observasi*), maupun wawancara (Soekanto, 2014: 51).

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini masuk dalam penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris ini terdiri dari kata “*yuridis*” yang berarti hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*, karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder). Dan juga berasal dari kata “*empiris*” yang berarti hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*, karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan. Jadi, pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara

memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.

3.2. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan yaitu:

1. Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara melalui penelitian di lapangan dengan melakukan wawancara langsung dengan narasumber dan responden tentang permasalahan yang diteliti. Wawancara dilakukan kepada anggota kepolisian serta masyarakat yang menggunakan telepon seluler. Data primer dalam penelitian ini meliputi jawaban dari responden dan narasumber atas pertanyaan yang diajukan peneliti yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti.

2. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang berupa bahan tertulis seperti buku teks, peraturan perundang-undangan, artikel di internet dan data dari instansi atau lembaga tempat penelitian yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian.

3.3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah:

1. Penelitian Lapangan (*field research*), yaitu di peroleh melalui:
 - a. Observasi, merupakan penelitian secara langsung terhadap objek penelitian guna memperoleh data dan informasi yang diperlukan.
 - b. Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan cara bertanya langsung kepada narasumber tentang objek yang diteliti yang dianggap kompeten dan akan memberikan data secara akurat dan benar. Wawancara itu sendiri dibagi menjadi beberapa macam, yaitu wawancara terstruktur, semiterstruktur, dan tidak terstruktur. Namun di sini peneliti memilih melakukan wawancara semiterstruktur dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur (Sugiyono, 2014: 233). Adapun metode yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin yang bersifat komprehensif (mendalam) dengan menggunakan *recorder*. Tujuan dari adanya wawancara ini adalah untuk mendapatkan data primer yang merupakan data yang diperoleh secara langsung dari narasumber.
2. Bahan pustaka (*library research*), yaitu diperoleh melalui literatur dari buku-buku dan dari sumber-sumber lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

3.4. Metode Analisis Data

Semua data yang diperoleh dari penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif kemudian dideskripsikan, yaitu dengan menganalisis data dari informasi yang diperoleh dari hasil penelitian, guna memberikan pemahaman yang jelas dan terarah dengan hasil penelitian.

3.5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di POLISI RESORT KOTA BARELANG yang beralamatkan di Jalan Jenderal Sudirman No. 4 Baloi Satpam Batam. Alasan pemilihan lokasi dan informan di POLISI RESORT KOTA BARELANG dalam penelitian ini adalah, dikarenakan terdapat data dan contoh kasus peredaran dan penjualan barang rekondisi.